

SKRIPSI

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PRAKTIK ILMU
SANTET (*MAGIS*) DALAM SISTEM HUKUM
POSITIF DI INDONESIA
(Studi Kasus Kejaksaan Negeri Gowa)**



Oleh :

REGINA CAHYANI PUTRI AGUS

040 2019 0421

Diajukan sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PRAKTIK ILMU
SANTET (*MAGIS*) DALAM SISTEM HUKUM
POSITIF DI INDONESIA
(Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Gowa)**

SKRIPSI

**Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum pada
Program Studi Hukum di Universitas Muslim Indonesia**

Oleh :

REGINA CAHYANI PUTRI AGUS

040 2019 0421

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa :

Nama Mahasiswa : Regina Cahyani Putri Agus

Stambuk : 040 2019 0421

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Judul : Tinjauan Kriminologis Terhadap Praktik Ilmu Santet
(*Magis*) Dalam Sistem Hukum Positif di Indonesia

Telah disetujui untuk di ajukan dalam ujian Skripsi.

Makassar, Februari 2023

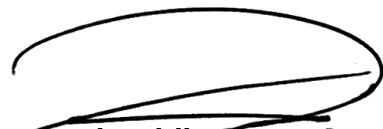
Komisi Pembimbing

Pembimbing 1



Prof. Dr. H. Hambali Thalib, S.H.,M.H

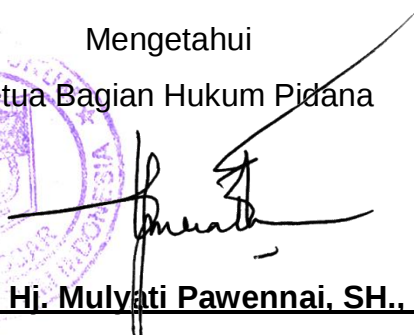
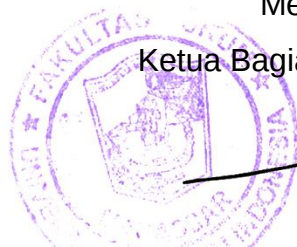
Pembimbing 2



Dr. Zainuddin, S.Ag.,S.H.,M.H

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana



Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennai, SH., MH

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

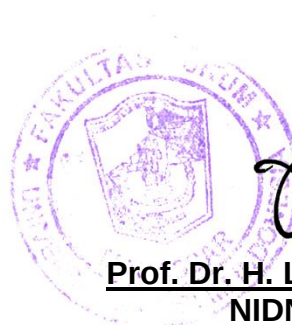
Diterangkan bahwa skripsi tersebut di bawah ini :

Nama Mahasiswa : **Regina Cahyani Putri Agus**
NIM : **040 2019 0421**
Bagian : **Hukum Pidana**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Judul Skripsi/Penelitian : **Tinjauan Kriminologis Terhadap
Praktik Ilmu Santet (Magis) Dalam
Sistem Hukum Positif di Indonesia**
Nomor SK Pembimbing : **0533/H.05/FH-UMI/X/2022**

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir
program studi.

Makassar, Februari 2023

**Pimpinan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia**



Prof. Dr. H. La Ode Husen S.H., M.H.
NIDN : 0915085901

PENGESAHAN SKRIPSI

Tinjauan Kriminologis Terhadap Praktik Ilmu Santet (Magis) Dalam Sistem Hukum Positif di Indonesia

Disusun dan diajukan oleh:

Regina Cahyani Putri Agus

04020190421

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Pada 2022 Dan dinyatakan diterima

Makassar, Februari 2023

Panitia Ujian

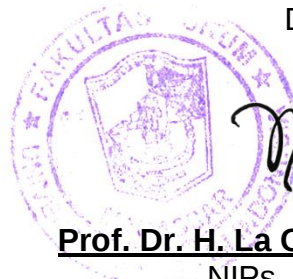
Ketua

Prof. Dr. H. Hambali Thalib SH.,MH
NIPs. 19550313 198111 1001

Anggota

Dr. Zalnuddin, S.Ag, SH.,MH.
NIPs. 104141313

Dekan



Prof. Dr. H. La Ode Husen S.H., M.H.
NIPs. 104910375

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

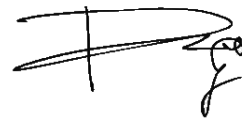
Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Regina Cahyani Putri Agus**
NIM : **040 2019 0421**
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi/Penelitian : **Tinjauan Kriminologis Terhadap
Praktik Ilmu Santet (Magis) Dalam
Sistem Hukum Positif di Indonesia**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, Februari 2023

Yang menyatakan,



Regina Cahyani Putri Agus

PENGESAHAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi tersebut dibawah ini:

Nama Mahasiswa : **Regina Cahyani Putri Agus**
Stambuk : **040 2019 0421**
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **Tinjauan Kriminologis Terhadap
Praktik Ilmu Santet (Magis) Dalam
Sistem Hukum Positif di Indonesia**
Nomor SK Pembimbing :

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Penguji pada tanggal
2023 dan dinyatakan telah lulus oleh tim penguji.

Disahkan oleh:

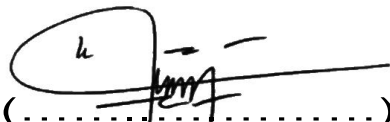
1. **Prof. Dr. H. Hambali Thalib, SH., MH**
(Pembimbing I)

(.....)

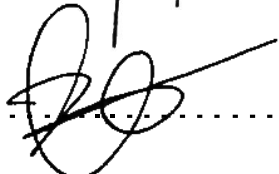
2. **Dr. Zainuddin, S.Ag.,SH., MH**
(Pembimbing II)

(.....)

3. **Prof. Dr. H. Muhammad Kamal Hidjaz,SH.,MH**
(Penguji I)

(.....)

4. **Dr. Hardianto Djanggih,SH., MH**
(Penguji II)

(.....)

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Untuk kepentingan ilmiah, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Regina Cahyani Putri Agus

NIM : 04020190421

Program Studi : Ilmu Hukum

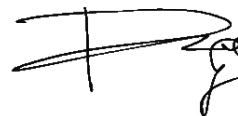
Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi/Penelitian : Tinjauan Kriminologis Terhadap Praktik Ilmu
Santet (Magis) Dalam Sistem Hukum Positif di
Indonesia.

Dengan ini menyatakan bahwa saya setuju dan mengizinkan pihak Universitas Msulim Indonesia untuk membuat Salinan dan publikasi skripsi ini dalam bentuk apapun, baik secara keseluruhan atau Sebagian dengan tetap mencamtumkan nama saya. Setiap penyalinan dan publikasi atau penggunaan Skripsi ini baik seluruh atau Sebagian dengan tujuan keuntungan finansial tidak diizinkan kecuali dengan persetujuan saya atau pihak Universitas.

Makassar, Februari 2023

Yang menyatakan



Regina Cahyani Putri Agus

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penyusunan skripsi ini dengan judul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Praktik Ilmu Santet (*MAGIS*) Dalam Sistem Hukum Positif Di Indonesia” dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Tak lupa kirimkan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia.

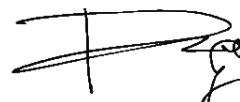
Disadari bahwa skripsi ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran, dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaannya sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih diiringi doa kepada Allah SWT, kepada kedua orang tua penulis Ayahanda Agus Rahim dan Ibunda Rosmiati yang telah mendidik, membesarkan dan membimbing serta doa yang tulus. Selanjutnya diucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. basri modding, S.E., M.Si selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia;
2. Bapak Prof. Dr., H. laode Husen S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia;
3. Ibu Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah memberikan izin, kesempatan dan fasilitas kepada penulis selama mengikuti Pendidikan program sarjana;

4. Bapak Prof. Dr. H. Hambali Thalib, S.H., M.H. dan Bapak Dr. Zainuddin, S.Ag., S.H., M.H. selaku ketua dan anggota pembimbing yang memberikan bimbingan, dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan dalam memberi petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada penulis;
5. Bapak Prof. Dr. H. Muh. Kamal Hidjaz. S.H., M.H dan Bapak Dr. Hardianto Djanggih. S.H., M.H. selaku tim penguji yang memberikan masukan dan saran pada ujian Seminar proposal sampai Ujian Skripsi;
6. Saudara terkasih Rosita, Rosida, Rosmainar, dan Rezky Amelia yang baik dan selalu memberi dukungan.
7. Serta partner-partner saya Yusril Arsypitung Jamil, Fuad Reza Zulqadha, dan Ariqah Nurul Waliyah yang telah membantu menyumbangkan waktu dan tenaga selama penulis melakukan penelitian dalam proses penyelesaian skripsi ini.
8. Teman-teman saya, Annisa Syafira, Tenri Mais, Afifa Tri Wardhani, Andi Husnul Ikhwani, Dahsyat Rahmadhiani, Aisyah Syahrani, Lily Kusuma Wardhani, Cesia, dan Lawakers yang selalu menyemangati dan menemani dalam penulisan skripsi ini.
9. Kepada diri saya sendiri selaku penulis, serta orang-orang yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu, atas dukungannya selama ini untuk penulis.

Makassar, Februari 2023



Regina Cahyani Putri Agus

ABSTRAK

Regina Cahyani Putri Agus (040 2019 0421) “Tinjauan Kriminologis Terhadap Praktik Ilmu Santet (Magis) Dalam Sistem Hukum Positif di Indonesia (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Gowa).” Dibimbing oleh bapak Hambali Thalib Selaku pembimbing I dan Bapak Zainuddin Selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Faktor-faktor yang memicu eksistensi praktik-praktik Ilmu Santet dan Upaya Penanggulangan terhadap pelaku praktik ilmu santet.

Penelitian ini dilakukan di Kejaksaan Negeri Gowa, dengan menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

Dari penelitian yang dilakukan, Penulis mendapatkan hasil sebagai berikut. (1). Hal yang mempengaruhi eksistensi suatu praktik ilmu santet (magis) dikarenakan masih adanya kepercayaan seseorang terhadap sesuatu yang mistis yang diyakini dapat membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang di alami manusia. Adapun juga dikarenakan keinginan seseorang dalam mencapai suatu tujuan dengan cara yang mudah untuk di tempuh, tanpa memikirkan dampak-dampak negatif yang akan ditimbulkan di kemudian hari. Ada pula yang menggunakan cara tersebut dengan didasari keinginan untuk melakukan balas dendam terhadap seseorang. Dari keinginan-keinginan tersebut yang membuat para pelaku kejahatan sehingga menjadikan praktik ilmu hitam sebagai jalan satu-satunya untuk mencapai keinginan-keinginan mereka. (2).Upaya penanggulangan terhadap Pelaku Praktik Ilmu Santet yaitu, pemeliharaan tertib masyarakat, perlindungan warga masyarakat dari kejahatan atau bahaya-bahaya yang tidak dapat dibenarkan yang dilakukan oleh orang lain, memasyarakatkan kembali resosialisasi para pelanggar hukum, dan memelihara atau mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar tertentu mengenai keadilan social martabat kemanusiaan dan keadilan individu.

Bagi Pemerintah perlu melakukan pembaharuan hukum pidana khususnya terhadap tindak pidana santet harus dapat segera sahkan, karena dengan masih adanya santet dikhawatirkan akan ada korban santet selanjutnya karena hukum pidana belum bisa untuk menjeratnya mengingat KUHP yang kita adopsi dari warisan Kolonial Belanda tidak mengatur masalah tindak pidana santet dan untuk Aparat penegak hukum perlu mengingat dan menetapkan bahwa hukum untuk bisa menjerat santet dengan pasal yang relevan serta dapat digunakan secara maksimal maka perlu ketegasan dari pasal tersebut, artinya tidak ada penafsiran ganda sehingga tidak timbul kebingungan apa sebenarnya yang bisa di jerat dengan pasal tersebut. Dan perlunya dilakukan sosialisasi di kalangan masyarakat yang sifat nya kontinuitas supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
PENGESAHAN SKRIPSI	vii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Kriminologi.....	10
B. Praktik.....	13
1. Pengertian Praktik.....	13
2. Tingkatan Praktik	13
C. Tinjauan Umum tentang Ilmu Santet.....	14
1. Pengertian Ilmu	14
2. Latar Belakang Santet.....	14
3. Definisi Santet.....	17
4. Fenomena Santet Dalam Kehidupan Sosial	19
BAB III METODE PENELITIAN.....	24
A. Tipe Penelitian	24
B. Lokasi Penelitian.....	24
C. Populasi dan Sampel	25
D. Jenis dan Sumber Data	26

E. Teknik Pengumpulan Data.....	26
F. Analisis Data.....	27
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	28
A. Kriminalisasi Eksistensi Ilmu Santet di Kalangan Kehidupan Bermasyarakat.....	28
B. Bentuk Penanggungan Aparat Penegak Hukum terhadap Pelaku Praktik Ilmu Santet (<i>Magis</i>)	32
C. Peraturan Terkait Pemidanaan Terhadap Pelaku Praktik Ilmu Santet	36
D. Analisis Penulis.....	40
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	42
A. Kesimpulan.....	42
B. Saran.....	43
DAFTAR PUSTAKA.....	44

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum memiliki fungsi sebagai pelindung kepentingan manusia, dan mempunyai tujuan. Sasaran hukum yang hendak dicapai dan tujuan pokok hukum menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban, dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuan itu, hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antara perorangan didalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.¹

Fungsi hukum adalah media pengatur interaksi sosial. Dalam pengaturan tersebut terdapat petunjuk mengenai apa yang harus dilakukan mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan dengan harapan segala sesuatunya berjalan tertib dan teratur. Sekaligus dalam posisi masyarakat yang teratur tersebut, hukum dijadikan sarana untuk mewujudkan keadilan sosial, di sini hukum diharapkan dapat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Masyarakat terlindungi, aman, dan nyaman. Hukum dapat juga berfungsi sebagai penggerak

¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenai Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta : Liberty, 2005)

pembangunan yaitu dapat membawa masyarakat ke arah yang lebih maju.²

Selain itu, fungsi hukum yang lain yaitu meningkatkan daya berfikir masyarakat menjadi semakin kritis. Kritis karena masyarakat mengetahui hak dan kewajiban konstitusionalnya.³

Negara Indonesia adalah negara hukum, berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap orang yang berada di wilayah Indonesia harus tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan tidak ada seseorang yang dapat kebal terhadap hukum, dan segala perbuatan harus didasarkan dan memiliki konsekuensi sesuai dengan hukum dan perundang-undangan di negara Republik Indonesia, yang bertujuan mewujudkan kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara yang tertib, sejahtera, dan berkeadilan dalam rangka mencapai tujuan Negara sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD NRI 1945.

Sehubungan dengan hal tersebut salah satu tujuan hukum yaitu mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Hal ini didasari karena dalam kehidupannya, manusia selalu menjalin hubungan antara satu dengan yang lain berdasarkan sifat dan keinginan yang berbeda-beda. Maka fungsi hukum ialah mengatur dan menyeimbangkan sifat dan keinginan yang berbeda-beda itu agar

² Mochtar Kusumaatmadja, 1986, *Fungsi Dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, hlm.11

³ F.X. Adji Samekto, 2008, *Justice Not For All: Kritik terhadap Hukum Modern dalam Perspektif Studi Hukum Kritis*, Yogyakarta, Penerbit Genta Press, hlm.9-11

hubungan manusia senantiasa berada dalam kedamaian. Hukum pidana sebagai salah satu hukum yang ada di negara Indonesia, pengaturannya secara tegas dituangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) sebagai salah satu hukum positif.⁴

Hukum pidana tidak mengadakan norma hukum sendiri, melainkan sudah terletak pada norma lain dan sanksi pidana. Diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma lain tersebut, misalnya norma agama dan kesusilaan.

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam kebijakan penegak hukum. Disamping itu, karena tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegak hukum inipun termasuk kedalam kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah yang termasuk masalah kebijakan, penggunaan hukum pidana sebenarnya bukan merupakan suatu keharusan. Tidak ada kemutlakan dalam bidang kebijakan, karena pada hakikatnya dalam masalah kebijakan penilaian dan pemilihan dari berbagai macam alternatif. Dengan demikian, masalah pengendalian atau penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana bukan hanya masalah sosial, tetapi juga masalah kebijakan (*the problem of policy*).⁵

⁴ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2010, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh & Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.11

⁵ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, hlm.20

Sehubungan dengan itu, hukum perlu dikaji atau di telaah lebih mendalam untuk menjawab berbagai permasalahan-permasalahan yang sedang marak. Diantara beberapa permasalahan, adapun hal yang melatarbelakangi penelitian ini yaitu hukuman terhadap pelaku Santet. Karena Santet merupakan hal yang tidak jarang untuk seseorang praktikkan kepada orang lain yang didasari perasaan cemburu, iri dengki, dan ingin membalaskan dendam pribadi.

Indonesia adalah Negara yang kaya dengan berbagai budaya, adat istiadat, dan agama. Kehidupan spiritual di Indonesia beragam dan sangat melekat bagi masyarakat Indonesia. Pelaku Praktik Santet pun biasanya ada yang mengatas namakan bahwa ilmu yang mereka miliki adalah karunia dari Tuhan padahal, Allah S.W.T. telah berfirman dalam Q.S An-Nisaa Ayat 48, sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ
إِثْمًا عَظِيمًا ﴿٤٨﴾

Terjemahan:

Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni (dosa) karena mempersekutukan-Nya (syirik), dan Dia mengampuni apa (dosa) yang selain (syirik) itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barangsiapa mempersekutukan Allah, maka sungguh, dia telah berbuat dosa yang besar.

Kepercayaan tentang “*memperkerjakan*” makhluk halus dalam Praktik Santet pun menjadi cara para Dukun (julukan untuk seseorang

yang melakukan Praktik Santet) untuk melakukan aksi mereka. Pandangan kepada mereka pun berbeda-beda ada yang tidak dapat dilihat sama sekali, ada yang menampakkan dirinya pada orang-orang tertentu melalui mantra, dan ada juga yang merasuk pada sesuatu atau seseorang sehingga siapa pun dapat melihatnya.⁶

Sebagaimana yang diketahui bahwa tukang Santet bekerja sama dengan setan dan jin tentunya mereka saling mengikat di mana dukun mengikuti apa yang dikatakan ataupun diperintahkan oleh setan, maka barulah setan dan jin membantu tukang Santet tersebut.

Tukang Santet lebih banyak beroperasi di daerah pedalaman karena masyarakatnya yang jauh dari pusat pelayanan kesehatan medis atau kurangnya biaya untuk berobat sehingga mendatangi tukang Santet untuk berobat dan ada juga masyarakat yang meminta ilmu tangkal dan pelet.

Dukun Santet di zaman dulu tidak terlalu mempermasalahkan pemberian atau imbalan para pasiennya, mereka hanya menerima sebatang rokok atau uang ala kadarnya tanpa ada tarif tertentu. Mereka sangat memperhatikan norma-norma adat dan nilai-nilai kesusilaan dalam praktek perdukunannya dan tidak menyamar dalam prakteknya sebagai seorang yang soleh.

Sedangkan, dukun Santet di zaman modern melakukan prakteknya di kota-kota, bahkan membuka pusat perdukunannya dengan izin

⁶ M. Quraish Shihab, *Yang Halus dan Tak Terlihat: Setan dalam Al-Qur'an* (Cet.II; Jakarta: Lentera Hati, 2010), hlm.1

resmi. Orang-orang yang biasanya sudah putus asa dengan penyakitnya yang tak kunjung sembuh atau masalah hidup yang susah untuk diselesaikan, mereka akan mencoba Dukun Santet untuk membantu mereka.⁷ Akan tetapi, ada juga beberapa mendatangi Dukun tidak hanya untuk berobat, ada juga yang mendatangi Dukun untuk diperluas rejekinya, meminta jimat agar terlihat lebih menarik, membuat pasangan atau seseorang bertekuk lutut, bahkan ada juga yang mendatangi Dukun untuk mencelakai seseorang, membuat seseorang jatuh sakit bahkan sampai meninggal dunia.

Gambaran sekaligus fenomena ini kemudian menarik perhatian sejumlah wakil rakyat di DPR untuk melakukan kajian hukum secara mendalam atas fenomena Santet di tengah masyarakat itu dalam bentuk Rancangan Undang-Undang KUHP.

Di Indonesia sihir dikenal dengan bermacam-macam istilah yaitu seperti Santet, teluh, guna-guna dan sebagainya. Sampai saat ini di Indonesia belum ada Undang-Undang yang dapat melindungi korban Praktik Santet, akibatnya korban Praktik Santet sering main hakim sendiri bahkan orang yang diduga Dukun dari Praktik Santet sering dihakimi tanpa pembuktian. Pakar hukum pidana UI Prof.Dr.Ronny Nitibaskara mengatakan penerapan pasal santet bisa melindungi orang-orang yang difitnah melakukan Praktik Santet.

⁷ Koencaraningrat, Beberapa Pokok Antropolgi (Cet. I; Jakarta: Dian Rakyat, 1967) hlm.265

Tetapi Pakar Hukum Pidana UI Prof.Dr. Ronny Nitibaskara yang dilibatkan dalam pembuatan Rancangan KUHP ini mengaku bahwa pasal santet tersebut ada sisi negatifnya. Menurutnya, draft pasal 293 Rancangan KUHP ini tidak disusun dengan delik materil, karena adanya kendala pembuktian. Yang dipidana bukan hanya pembunuh terselubung oleh tukang Santet, melainkan perbuatan mereka yang mengganggu ketertiban umum.⁸

Dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP dijelaskan mengenai asas legalitas yang dimana pada intinya menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dihukum atau dipidana tanpa Undang-Undang yang mengatur terlebih dahulu, yang dalam bahasa latinnya dikenal dengan istilah “Nullum delictum nulla poena sin praevie lege poenali”. Adanya asas legalitas tersebut maka dapat kita simpulkan bahwa suatu perbuatan harus diklasifikan terlebih dahulu sebagai perbuatan pidana menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku sehingga pemidanaan berpacu pada aturan yang tertulis.

Proses Pembuktian Santet di pengadilan juga sangat sulit untuk dilakukan selain dengan adanya asas legalitas karena Santet merupakan hal mistis yang berdimensi abstrak, sangat sulit untuk mendapatkan kebenaran materiil dari suatu perbuatan, dimana pembuktiannya harus konkrit, ada dan nyata. Demikian juga dengan

⁸ Penjelasan Prof.Dr.Ronny Nitibaskara dalam diskusi “Pasal Santet dalam Naskah Revisi UU KUHP” di Gedung DPR Jalan Gatot Subroto, Jakarta, detik.com, diakses pada, Sabtu (8/10/2022)

bukti-bukti pada delik Santet tidak sesuai dengan kriteria alat-alat bukti yang ditentukan dalam Pasal 184 KUHP.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam Kasus Praktik Ilmu Santet. Untuk itu Penulis mengangkat skripsi dengan judul: **“TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PRAKTIK ILMU SANTET (MAGIS) DALAM SISTEM HUKUM POSITIF DI INDONESIA”**

B. Rumusan Masalah

1. Faktor-faktor apakah yang memicu eksistensi praktik-praktik ilmu santet?
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan terhadap pelaku Praktik Ilmu Santet?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang memicu eksistensi praktik-praktik Ilmu Santet.
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan terhadap pelaku Praktik Ilmu Santet.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis

Secara akademis diharapkan karya tulis ilmiah ini dapat memberikan masukan terutama untuk kontribusi secara teoritis terutama dalam permasalahan menyangkut pembedaan Pelaku

Praktik Ilmu Santet (*Magis*) dalam Sistem Hukum Positif di Indonesia dan pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum pidana.

2. Secara praktis,

Secara praktis diharapkan karya tulis ilmiah hukum ini dapat memberikan masukan bagi penegak hukum (Hakim, Polisi, Jaksa, Advokat) serta sebagai sumber inspirasi bagi penelitian berikutnya yang relevan atau berkaitan dengan karya tulis ilmiah hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Nama kriminologi yang ditemukan oleh P.Topinard (1830- 1911) seorang ahli antropologi perancis, secara harfiah berasal dari kata “crimen” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “logos” yang berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.⁹

Beberapa sarjana terkemuka memberikan definisi tentang kriminologi yaitu sebagai berikut:¹⁰

1. Mr. W.A. Bonger : Menyatakan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala-gejala kejahatan seluas-luasnya
2. J. Constant : Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab musabab dari terjadinya kejahatan dan penjahat.
3. Prof. Dr. WME. Noach : Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah-laku yang tidak senonoh, sebab musabab serta akibat-akibatnya.

Sedangkan, menurut Paul Mudigdo Mulyono tidak sependapat dengan definisi yang diberikan oleh Sutherland. Menurutnya definisi

⁹ Topo Santoso, 2015, KRIMINOLOGI, PT. Raja Grafindo Persada., Jakarta, hlm. 9

¹⁰ B. Bosu, 1982, Sendi-Sendi KRIMINOLOGI, Usaha Nasional., Surabaya, hlm. 12

itu seakan-akan tidak memberikan gambaran bahwa pelaku kejahatan itupun mempunyai andil atas terjadinya suatu kejahatan, karena terjadinya kejahatan bukan semata-mata perbuatan yang ditentang oleh masyarakat, akan tetapi adanya dorongan dari si pelaku untuk melakukan perbuatan yang ditentang oleh masyarakat tersebut. Karenanya Paul Mulyono memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia.¹¹

Noach merumuskan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela itu.

Wofgang, Savitz dan Johnston dalam *The Sociology of Crime and Delinquency* memberikan definisi kriminologi sebagai:

Kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.

Jadi obyek studi kriminologi meliputi:

- a. Perbuatan yang disebut sebagai kejahatan.
- b. Pelaku kejahatan dan
- c. Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan manusia maupun terhadap pelakunya.

¹¹ Ibid, Hal. 11

2. Ruang Lingkup Kriminologi

Menurut A.S Alam, ruang lingkup pembahasan kriminologi terdiri dari tiga bagian utama yaitu:¹²

1) Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*).

Yang dibahas dalam pembuatan proses hukum pidana (*process of making laws*) adalah:

- a. Defenisi kejahatan
- b. Unsur-unsur kejahatan
- c. Relativitas pengertian kejahatan
- d. Penggolongan kejahatan
- e. Statistik kejahatan

2) *Etiologi criminal*, yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*), dan yang dibahas dalam etiologi kriminal (*breaking laws*) adalah:

- a. Aliran-aliran (*mazhab-mazhab*) kriminologi
- b. Teori-teori kriminologi dan
- c. Berbagai perspektif kriminologi

3) Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking of laws*). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap “calon” pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan.

¹² A.S.Alam,2010, Pengantar Kriminologi, Refleksi., Makassar, hlm.2.

B. Praktik

1. Pengertian Praktik

Praktik adalah suatu sikap belum otomatis terwujud dalam suatu tindakan (overt behaviour). Untuk terwujudnya sikap menjadi suatu perbedaan nyata diperlukan faktor pendukung atau suatu kondisi yang memungkinkan, antara lain adalah fasilitas. Di samping fasilitas, diperlukan faktor dukungan (support) dari pihak lain, misalnya suami atau istri, orang tua atau mertua sangat penting untuk mendukung praktik.

2. Tingkatan Praktik

- a. Persepsi (Perception) Mengenal dan memilih berbagai objek sehubungan dengan tingkatan yang akan diambil merupakan tingkat pertama.
- b. Respon Terpimpin (Guide Respons) Dapat melakukan sesuatu sesuai dengan urutan yang benar sesuai dengan contoh merupakan indikator praktik kedua.
- c. Mekanisme (Mechanism) Apabila seseorang telah dapat melakukan sesuatu dengan benar secara otomatis atau sesuatu itu sudah merupakan kebiasaan, maka ia sudah mencapai praktik tingkat tiga.
- d. Adaptasi (Adaptation) Adaptasi adalah suatu praktik atau tindakan yang sudah berkembang dengan baik. Artinya tindakan itu sudah dimodifikasinya sendiri tanpa mengurangi kebenaran tindakannya tersebut.

C. Tinjauan Umum tentang Ilmu Santet

1. Pengertian Ilmu

Kata “ilmu” merupakan terjemahan dari kata “science”, yang secara etimologis berasal dari kata latin “scire”, artinya “to know” yang artinya belajar. Dalam pengertian yang sempit science diartikan untuk menunjukkan ilmu pengetahuan alam yang sifatnya kuantitatif dan obyektif. Ilmu pada prinsipnya merupakan usaha untuk mengorganisasikan dan mensistемasikan common sense, suatu pengetahuan yang berasal dari pengalaman dan pengamatan dalam kehidupan sehari-hari, namun dilanjutkan dengan suatu pemikiran secara cermat dan teliti dengan menggunakan berbagai metode.

Ilmu secara nyata dan khas adalah suatu aktivitas yang dilakukan manusia tentang perbuatan melakukan sesuatu. Ilmu tidak hanya satu aktivitas tunggal saja, melainkan suatu rangkaian aktivitas sehingga merupakan sebuah proses. Rangkaian aktivitas itu bersifat rasional, kognitif dan teologis. Pada dasarnya ilmu adalah sebuah proses yang bersifat kognitif, bertalian dengan proses mengetahui dan pengetahuan. Proses kognitif adalah suatu rangkaian aktivitas seperti pengenalan, penerapan, pengkonsepsian dan penalaran yang dengannya manusia dapat mengetahui dan memperoleh pengetahuan tentang suatu hal.

2. Latar Belakang Santet

Santet atau sihir telah terjadi di masa Rasulullah SAW. Pada saat itu Rasulullah SAW mengalami sakit parah, maka datanglah malaikat

dan menyampaikan bahwa Rasulullah SAW telah terkena sihir yang dibuat oleh Labid bin al ashram. Sihir tersebut berupa gulungan yang didalamnya terdapat tali yang terdiri dari sebelas simpul. Maka berdasarkan riwayat tersebut turunlah surat Al-Alaq dan An-Nash, setiap Rasulullah SAW membaca satu ayat maka terbukalah satu simpulnya. Dari riwayat tersebut nampak bahwasannya santet sudah ada di zaman Rasulullah SAW.

Kepercayaan masyarakat Indonesia terkait santet memang mengakar cukup kuat dan menjadi sebuah mitos tersendiri. Santet digunakan seseorang dalam rangka untuk mencari dan menuruti kepuasan yang bersifat pribadi dengan adanya rasa sirik, iri dan dengki untuk suatu tujuan tertentu (jabatan atau kedudukan, mencari suami/istri bahkan untuk menyakiti atau membinasakan orang). Keadaan atau fenomena seperti ini, masih sering kita jumpai di tengah kehidupan masyarakat. Artinya dalam tatanan struktur sosial masyarakat di Indonesia, santet sudah menjadi sebuah fakta sosial sehari-hari dalam berbagai bidang kehidupan. Nilai spiritual atau mistis sebenarnya selalu ada dalam setiap diri manusia dan menjadi kebutuhan yang mendasar untuk menyelesaikan masalah dalam hidupnya. Sehingga bukan menjadi suatu keheranan lagi jika banyak masyarakat kita menyelesaikan masalah kehidupannya dengan jalan yang irasional. Dikarenakan, jalan yang rasional dianggap sudah tidak mampu untuk menyelesaikannya.

Perselisihan klenik ini di masa lalu hingga kini, mulanya banyak terjadi dikalangan masyarakat tradisional di pedesaan. Mereka pun umumnya berangkat dari sistem kepercayaan dan tradisi lokal yang telah demikian mengakar kuat di dalam kehidupan sosial mereka. Seringkali media massa memberitakan konflik yang takjarang berujung pada kerusuhan massal dan penghakiman secara sepihak, seperti peristiwa Banyuwangi tahun 1997, Pangandaran 1999, dan lainnya.

Masyarakat Indonesia memang tidak asing dengan dunia klenik atau sihir, bahkan sudah menjadi rahasia umum dimana para artis dan pejabat kerap berhubungan dengan para dukun dan paranormal ataupun mendatangi tempat-tempat berbau mistis. Bahkan saat ini banyak paranormal yang secara terang-terangan mengiklankan diri melalui media cetak dan elektronik.

Salah satu klenik yang terkenal jahat adalah santet, walau hal tersebut sangat sulit dibuktikan secara logika dan ilmu pengetahuan. Untuk menghindari penyalahgunaan dan mengatasi santet ini, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) saat ini sedang menggodok RUU KUHP tentang pembedaan terhadap dukun santet.

Permasalahan delik hukum untuk dukun santet ini sebenarnya sangat klasik. Disebabkan banyak orang telah menjadi korban main hakim sendiri oleh warga, serta tewas karena dituduh dukun santet. Oleh karena itu, pemerintah memasukkan delik santet dalam RKHUP dengan tujuan agar tidak adanya lagi korban, baik korban akibat santet maupun korban yang dituduh mempunyai kekuatan gaib.

3. Definisi Santet

Dalam kehidupan manusia, kita mengenal suatu hal yang nampak dan tak nampak. Suatu hal yang tak nampak atau astral biasa kita kenal dengan istilah ghaib. Sesuatu yang keberadaannya ghaib tidaklah selalu negatif, seperti mukjizat, karomah, dan maunah. Mukjizat ialah hal luar biasa atau istimewa yang dianugerahkan oleh Allah kepada RasulNya, untuk membuktikan sesuatu kebenaran.¹³ Karomah ialah sesuatu yang dipahami untuk kepentingan yang ditunjukkan Allah kepada manusia, keajaiban karomah ini dianugerahkan sebagai hadiah dari Allah untuk manusia lewat seorang Wali (orang suci).¹⁴ Maunah ialah perkara-perkara luar biasa yang diberikan Allah kepada manusia biasa dan merupakan pertolongan khusus yang dikaruniakan oleh Allah kepadanya.¹⁵

Hal ghaib yang bersifat negatif ialah hal ghaib yang dilakukan dengan mendekatkan diri kepada syetan dan dengan pertolongan darinya, hal ghaib tersebut berupa sihir. Di Indonesia sihir dikenal dengan bermacam-macam istilah yaitu seperti santet, teluh, guna-guna dan sebagainya. Santet adalah salah satu praktik sihir yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain yang bertujuan untuk mencelakakan orang lain seperti penyakit, kematian, penderitaan

¹³ M. Abdul Mujieb, dkk. 1994, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus), hlm.221

¹⁴ Muhammad Iqbal. 2003, *Ensiklopedi Ringkas Tentang Islam*. (Jakarta: Taramedia), hlm. 225

¹⁵ M. Abdul Mujieb, 1999 dkk. *Kamus Istilah Fiqih*, hlm.204

mental atau fisik seseorang yang dikehendaknya¹⁶, oleh karenanya santet dapat dikategorikan sebagai salah satu dari golongan sihir.

Secara bahasa, sihir dalam bahasa Arab terambil dari kata sahara, Sedangkan menurut Al Azhari, sihir ialah amal perbuatan yang dilakukan dengan mendekatkan diri kepada syetan dan dengan pertolongan darinya. Menurut Al Azhari arti asal “sihir” ialah memalingkan sesuatu dari hakekatnya kepada selainnya, seolah-olah penyihir melihat kebatilan dalam bentuk kebenaran dan membayangkan sesuatu tidak menurut sebenarnya.¹⁷

Menurut Ibnu Qudamah, sihir ialah buhul, mantra dan perkataan yang diucapkan atau ditulis atau dibuat sesuatu yang berpengaruh pada jasad orang yang disihir atau pada hati dan akalanya tanpa menyentuh secara langsung. Diantaranya dapat menimbulkan kematian, sakit, menimbulkan kebencian dan sebagainya.¹⁸

Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwasanya sihir ialah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang dengan menyediakan syarat-syarat tertentu, dibawah kondisi-kondisi dan persiapan-persiapan yang tidak wajar, dan dengan cara misterius. Hal itu dilakukan guna mempengaruhi seseorang atau sejumlah orang, untuk mencapai maksud-maksud tertentu yang diinginkan baik itu secara pribadi atau orang yang memintanya.¹⁹

¹⁶ Penjelasan RKUHP Pasal 293 ayat 1

¹⁷ Syaikh Wahid Abdus Salam Bali, 1995, *Sihir Dan Cara Pengobatannya Dalam Islam*. Penerjemah Aunur Rafiq Shaleh, cet III(Jakarta: Robbani Press). hlm. 21

¹⁸ Syaikh Wahid Abdus Salam Bali, *Sihir Dan Cara Pengobatannya Dalam Islam*, hlm. 22

¹⁹ Muhammad Isa Daud, 1996, *Dialog Dengan Jin Muslim*. Penerjemah Afif Muhammad dan Abdul Adhiem, (Bandung: Pustaka Hidayah). hlm. 143.

Adapun kata yang memiliki makna yang sama dengan sihir dalam bahasa Indonesia yaitu teluh, tuju, pelet dan sebagainya antara lain:

1. Perbuatan yang ajaib yang digunakan dengan pesona dan kekuatan gaib (guna-guna, mantra dan sebagainya).
2. Ilmu tentang cara pemakaian kekuatan gaib (juru teluh).

4. Fenomena Santet Dalam Kehidupan Sosial

Keberadaan santet di Indonesia sampai saat ini masih mendapat tempat di hati masyarakat, bukan hanya di masyarakat yang primitive. Akan tetapi, di masyarakat modern pun sering kali ditemukan fenomena yang serupa. Kepercayaan terhadap ilmu santet hidup dengan subur di desa. Namun, hal ini tidak berarti bahwa masyarakat kota tidak mempercayai hal seperti itu. Berdasarkan keterangan yang di berikan oleh beberapa responden dalam penelitiannya bahwa kebanyakan berpropesi sebagai dukun di daerah pedalaman Nusantara dengan berbagai suku bangsa, banyak dari mereka yang meminta bantuan jasa pelayanan adalah pejabat dan orang kota.²⁰

Kepercayaan yang berkembang dalam masyarakat terdahulu tentang kekuatan supranatural tentu berlatar belakang dari sejarah yang mengatakan bahwa dahulu terdapat banyak kerajaan berdiri dan mereka semua dikenal dengan sebutan orang-orang sakti. Kepercayaan tersebut ternyata sampai sekarang masih ada dalam masyarakat kita walaupun sekarang hanya orang-orang tertentu yang

²⁰ 5Tb. Ronny Rahman Nitibaskara, Teori, Konsep dan Kasus Tenung di Indonesia (Jakarta: Peradaban, 2011). h. 11-12.

tahu dan percaya tentang ilmu supranatural. Ini terjadi karena memang pola berfikir bagi sebagian orang yang masih kuno dan lebih percaya dengan hal ghaib dibandingkan dengan hal yang lebih masuk akal. Ilmu supranatural juga banyak dikenal dengan sebutan ilmu ghaib dan masih ada dalam masyarakat²¹

Beberapa daerah di Jawa seperti Jawa Timur terutama Banyuwangi maupun Banten sering disebut-sebut sebagai daerah yang masih kental isu santetnya. Meskipun demikian, fenomena santet tidak hanya dikenal di daerah Jawa saja melainkan di seluruh suku di Indonesia. Hanya saja penyebutannya yang berbeda. Di Jawa Barat disebut dengan teluh ganggaong atau sogra. Di Bali dikenal dengan nama desti, leak, atau teluh terang jana. Di Maluku dan Papua dengan nama suangi. Di Sumatera Utara disebut dengan begu ganjang. Di Sumatera Barat dikenal dengan nama puntianak. Di Kalimantan dikenal dengan perang maya.²²

Bukan hanya di Indonesia, di luar negeri pun seperti di Afrika, santet itu pun ada yang dinamakan dengan (Voodoo). Hal ini menunjukkan bahwa baik di masyarakat dengan tingkat budaya yang masih sederhana sampai yang tinggi pun fenomena santet masih mendapat ruang. Santet sebagai salah satu bagian dari sorcery atau ilmu tenung secara medis maupun dari segi ilmiah belum dapat

²¹ Briyan Eko Fitriyanto, "Respon Masyarakat terhadap Fenomena Santet (Studi di Kampung Nambahdadi Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)", Skripsi (Lampung: Fak. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, 2017), h. 3.

²² Nur Falikhah, "Santet dan Antropologi Agama", Jurnal Ilmu Dakwa Alhadharah, vol. 11 no. 22 (Juli-Desember 2012), h. 130.

dijelaskan. Secara medis benda-benda asing seperti paku, jarum, kawat maupun rambut tidak dapat masuk sendiri ke dalam tubuh seseorang. Artinya benda-benda asing tersebut sengaja dimasukkan ke tubuh seseorang secara paksa (dengan bantuan makhluk halus). Beberapa pendapat tentang sebab-sebab timbulnya fenomena santet terus berkembang bagi sebagian ahli pikir yang mengakui keberadaanya, walaupun masih banyak dari pendapat mereka yang spekulatif sebagai akibat dari kurangnya pemahaman mereka akan ihwal dunia gaib.

Secara medis, peristiwa yang dialami oleh orang yang terkena santet disebut dengan (*Corpus Alienum Cruris Multiple dan Abces Bilateral Multiple*), yang merujuk pada benda asing di dalam tubuh dalam jumlah banyak. Apabila dilihat dari sisi agama maka Indonesia sendiri yang notabene penduduknya mayoritas beragama Islam masih sering ditemukan praktek santet di mana dikelompokkan sebagai ilmu hitam karena sifatnya yang merugikan.

Pengaruh santet dalam kehidupan masyarakat, tidak dapat diragukan lagi bahwa santet yang menguasai akal dan pikiran, jiwa dan hati, serta tingkah laku masyarakat pada masa lampau. Namun, telah berkurang pengaruhnya kepada manusia dan masyarakat di masa sekarang. Hanya saja pengaruhnya ini masih tetap tersembunyi dan mengakar kuat dalam otak bahwa sadar pada bangsa-bangsa modern. Hal tersebut menjadi kekuatan tersembunyi dan samar bagi

masyarakat dengan orientasi tertentu. Kekuatan tersembunyi ini bisa berkurang atau bahkan bertambah kuat tergantung kepada kondisi masyarakat serta interaksi mereka dengan banyak faktor fundamental.

Istilah masyarakat berasal dari bahasa arab “syaraka” yang berarti ikut serta, berpartisipasi atau “musyaraka” yang berarti saling bergaul, sementara dalam bahasa Inggris dipakai istilah (*society*) yang sebelumnya berasal dari kata (*socius*) yang berarti “kawan”. Di jelaskan bahwa perkataan masyarakat berasal dari kata musyarak (Arab), yang artinya bersama-sama, yang kemudian berubah menjadi masyarakat dalam pengertian berkumpul bersama, hidup bersama dengan saling berhubungan dan saling mempengaruhi yang setelah di Indonesiakan menjadi istilah masyarakat.²³

Manusia sebagai makhluk holistik dipengaruhi oleh lingkungan dari dalam dirinya dan lingkungan luar, baik keluarga, kelompok dan komunitas. Manusia harus mengembangkan strategi yang efektif agar dapat beradaptasi. Sehingga hubungan yang dikembangkan dapat menghasilkan perubahan diri individu.²⁴

Sebuah masyarakat, semakin tinggi tingkat ilmu pengetahuannya, terdidik dan penuh kesadaran, tentu akan jauh dari sihir dan menganggap hal tersebut sebagai hal yang tidak berguna. Begitu juga dengan orang yang menekuninya berarti dia orang yang hina.

²³ Abd. Rasyid Masri, *Mengenal Sosiologi: Suatu Pengantar* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2011), h. 19.

²⁴ Syisnawati, *Keperawatan Jiwa* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2011), h. 4

Masyarakat yang masih juga berhubungan dengan sihir, biasanya hal itu dilakukan hanya sekedar hiburan dan bersenang-senang, atau karena senang berpetualang dan menghabiskan waktu. Akan tetapi, hubungan manusia dengan sihir yang berkaitan dengan kondisi pribadi seperti cinta, benci, hasad dan persaingan, tetap ada dalam dua jenis masyarakat yang kaya maupun yang miskin.

Kondisi masyarakat yang labil, serba ketakutan, selalu resah gelisah, teraniaya dan terjajah akan banyak bergantung kepada sihir-santet serta semakin inovatif sarana dan cara yang di pakai. Selain itu, akan muncul nama sebagian penyihir yang tersohor serta bertambah iman dan ketundukan terhadap ucapan penyihir dan penyulap. Serta semakin bertambah kuat pula pengaruh di tengah masyarakat, karena dipandang sebagai penyelamat, pelindung dan orang-orang yang mampu memberikan solusi yang tidak pernah salah.

Hal ini dapat dilihat bahwa pada masyarakat yang bagaimana pun corak kehidupannya ternyata nilai-nilai misticisme merupakan kebutuhan untuk menuntaskan masalah dalam hidupnya. Maknanya dalam struktur sosial masyarakat, santet sudah menjadi sebuah fakta sosial sehari-hari dalam berbagai bidang kehidupan. Baik bidang akademis, teologis maupun yuridis dapat berhubungan langsung dengan yang namanya santet dan ilmu hitam (*black magic*).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses dari kegiatan mengumpulkan, mengolah, menyajikan dan menganalisis suatu data dalam sebuah peristiwa. Untuk memperoleh suatu hasil kajian yang dapat dipertanggungjawabkan, maka penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat Empiris, yaitu penelitian berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan dilapangan sebagai data utama. Penelitian hukum empiris seringkali dikonsepsikan sebagai cara untuk meninjau fungsi dari suatu hukum atau aturan dalam hal penerapannya diruang lingkup masyarakat. Metode penelitian hukum empiris, yaitu untuk mengamati bagaimana fakta yang terjadi dilapangan atau dalam masyarakat, sehingga peneliti dapat mempermudah untuk mendapatkan data-data dilapangan sesuai dengan harapan dalam penelitian.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana melakukannya pengamatan untuk melakukan suatu pengetahuan. Penulis melakukan penelitian disalah satu instansi yang ada di Kabupaten Gowa yaitu Kejaksaan Negeri Gowa yang berlokasi di Jalan Mallombasang No.63, Sungguminasa, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan.

Alasan penulis melakukan penelitian di lokasi tersebut dikarenakan lokasi mudah dijangkau oleh peneliti. Selain itu peneliti menemukan narasumber atau informasi yang tepat dan bisa memenuhi data penelitian secara muda dan transparan. Peneliti juga dapat pastikan bahwa nantinya ketika proses penelitian atau pengambilan data waktunya akan lebih efisien sehingga penelitian akan mudah dan fokus ketika menganalisis data.

C. Populasi dan Sampel

Penetapan sampel merupakan salah satu langkah yang penting, karena kesimpulan penelitian sabagai sesuatu yang berlaku bagi populasi. Populasi adalah seluru objek yang dapat memberikan informasi mengenai hal-hal yang diteliti berupa orang, badan hukum, kejadian, nilai-nilai, dan lain-lain. Sampel adalah beberapa bagian kecil atau cuplikan yang di tarik dari populasi atau porsi dari suatu populasi. Sedangkan proses yang meliputi pengambilan dari sebagian populasi disebut sampling atau pengambilan sampel. Selanjutnya istilah sampling berkenaan dengan strategis-strategis yang memungkinkan untuk mengambil beberapa sampel yang digunakan sebagai dasar untuk membuat keputusan tersebut, maka sampel yang dipilih berasal dari :

1. Jaksa Penuntut Umum Kejari GOWA (1 orang)
2. Penyidik Kepolisian Polrestabes GOWA (2 orang)

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah tempat dimana peneliti memperoleh data yang diperlukan selama melaksanakan penelitian. Penelitian yang dilakukan untuk dapat mengumpulkan data atau informasi dapat diperoleh dari dua sumber. Adapun sumber data pada penelitian ini yaitu :

1. Data Sekunder

Data Sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder bersumber dari :

- a. Literatur-literatur hukum pidana, yang berkaitan dengan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian dari beberapa sumber pengarang.
- b. Makalah-makalah dan hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan tindak pidana kecelakaan lalu lintas.

2. Data Primer

Data Primer adalah peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan kegiatan yang penting bagi suatu kegiatan penelitian, karena pengumpulan data tersebut dapat menentukan berhasil tidaknya suatu penelitian, sehingga dalam penelitian ini teknik yang digunakan yaitu :

1. Studi Pustaka

Studi pustaka dilaksanakan untuk mengumpulkan beberapa data, yaitu bahan pustaka bersumber dari buku-buku, dokumen-dokumen, serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan tindak pidana kecelakaan lalu lintas

2. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan penulis memperoleh data primer dengan menggunakan dua metode, yaitu :

- a. Metode Observasi yaitu penulis mendatangi langsung ke lokasi penelitian.
- b. Metode Wawancara (Interview) yaitu penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan judul yang ditulis.

F. Analisis Data

Penulis menggunakan teknik penyajian deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh akan dijelaskan, dipilih dan diolah berdasarkan kualitasnya yang relevan dengan tujuan dan masalah yang diteliti sehingga permasalahan dapat terjawab. Dengan demikian, penulis akan dapat menarik kesimpulan tentang penerapan konsep restorative justice dengan kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kriminalisasi Eksistensi Ilmu Santet di Kalangan Kehidupan Bermasyarakat

Santet atau sihir merupakan suatu perbuatan jahat yang dilakukan seseorang terhadap orang lain dengan maksud dan tujuan tertentu. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru pasal 252 terdapat beberapa kekurangan yaitu:

1. Santet merupakan bagian dari hal gaib, yakni perbuatan yang tidak dapat di telaah oleh logika manusia atau dengan kata lain merupakan suatu perbuatan yang irasional. Maka dari itu penghukumannya memiliki kendala dalam hal pembuktian.
2. KUHP baru pasal 252 masih belum bisa sepenuhnya memberikan efek pencegahan terhadap pelaku santet. Karna pasal tersebut bukan merupakan pasal yang secara spesifik membahas mengenai santet.
3. Pasal 252 KUHP baru dikhawatirkan dapat memicu konflik atau menimbulkan permasalahan baru dikarenakan pasal tersebut tidak bisa menaungi dari teori tujuan pembedaan yakni *retributif-teleologis*.²⁵

Ditinjau dalam hukum pidana Islam, penghukuman terhadap pelaku sihir atau santet memiliki kekurangan dari segi pembuktian.

²⁵ Suryani S.H. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Gowa. Wawancara. Gowa, 16 Januari 2023

Karna santet merupakan hal yang irasional maka dalam hukum pidana Islam santet pembuktiannya hanya bisa dilakukan dengan ikrar (sumpah) karna menurut mazhab syafi'i sebab tujuan pelaku dan pengaruhnya dari santet adalah sesuatu yang tak dapat dilihat secara langsung.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana khususnya pasal 252 terdapat beberapa kelebihan yaitu :

1. Walaupun bukan merupakan pasal santet, pelaku santet dapat dihukum apabila terpenuhinya unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 252 KUHP.
2. Karna pelaku santet merupakan hal yang irasional dan sulit pembuktiannya, maka dari itu pasal 252 KUHP di masukan ke dalam bab V mengenai pelanggaran terhadap ketertiban umum, delik yang terkandung ialah delik formil sehingga akan sangat mudah perihal pembuktiannya.²⁶

Dalam suatu kajian hukum pidana khususnya dalam bidang kriminologi dikenal adanya istilah proses kriminalisasi, Kriminalisasi merupakan kebijakan kriminal atau Criminal Policy, yang berupaya untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan, kebijakan kriminal ini tidak lepas dari kebijakan sosial yang merupakan suatu upaya untuk menciptakan kesejahteraan sosial dan perlindungan masyarakat²⁷, Dari pendefinisian yang disampaikan oleh Moh. Hatta

²⁶ Suryani S.H. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Gowa. Wawancara. Gowa, 16 Januari 2023

²⁷ Hatta, Mohammad, Kebijakan Politik Kriminal Penegakan Hukum dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 37.

menunjukkan bahwa suatu perbuatan itu dapat dikatakan sebuah kejahatan apabila berdasarkan kebijakan sosial yang menganggap bahwa suatu perbuatan itu mengganggu keamanan dan ketertiban di masyarakat sehingga mengharuskan dilakukannya proses legalitas suatu perbuatan tertentu di dalam masyarakat yang disebut sebagai proses kriminalisasi. Kriminalisasi adalah proses penetapan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana atau tidak ada diatur dalam hukum pidana, karena perkembangan masyarakat kemudian menjadi tindak pidana atau dimuat kedalam hukum pidana.²⁸ Proses kriminalisasi tidak semerta-merta bisa langsung di terapkan di dalam suatu masyarakat, diperlukannya legal formal dalam pembentukan Undang-undang yang dilakukan oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) sebagai representasi dari masyarakat untuk membentuk suatu Undang-Undang agar suatu larangan dapat memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan bisa dilakukan penegakan hukum. Sehingga tahap akhir dari suatu kriminalisasi ini adalah pembentukan hukum pidana.

Menurut Sudarto penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila, sehubungan dengan ini maka penggunaan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan peneguhan terhadap tindakan penanggulangan itu

²⁸ Prasetyo, Teguh, 2013, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Nusa Media), 32.

sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.²⁹ Tindakan Santet ini dalam suatu masyarakat dapat menimbulkan faktor kriminogen, faktor kriminogen adalah suatu perbuatan yang dapat menimbulkan kejahatan.

Praktik santet atau yang juga dapat dikenal sebagai salah satu usaha mistik yang disebut klenik menurut Magnis Suseno, merupakan praktik-praktik jahat yang didorong oleh nafsu rendah demi benda-benda dunia dan kekuatan iblis. Klenik merupakan usaha untuk kekuatan batin, tetapi terdorong oleh motif-motif yang tidak murni, yaitu untuk memajukan kepentingan-keperitingan egoisnya sendiri sehingga harus ditolak. Hanya dukun yang sebanding dengan lawannya yang ahli ilmu hitam itu yang dapat menetralkan pengaruhnya. Menurut Claud Levi Strauss ada tiga faktor kemanjuran sihir. Pertama, kepercayaan tukang sihir itu sendiri terhadap efektivitasnya teknik yang dipakai. Kedua, kepercayaan penderita atau korban terhadap kekuatan tukang sihir. Ketiga, kepercayaan dan harapan kelompok yang berfungsi sebagai semacam bidang penghubung tukang sihir dan korban yang ada langsung, seolah-olah sebagai tindakan gaya tarik bumi. Ketiga elemen tersebut “perdukunan yang kompleks dan tidak terpisahkan”.

Ayuning Tyas Rhamadhani S.T.r.K, Kanit PPA Polres Gowa, menjelaskan:

²⁹ Soedarto, Op.cit, 44.

Kemunculan eksistensi penggunaan ilmu hitam dalam pelaksanaan tindak pidana terkadang di dasari dengan keinginan seseorang dalam ingin mencapai suatu tujuan dengan cara yang mudah untuk di tempuh, tanpa memikirkan dampak-dampak negatif yang akan di timbulkan di kemudian hari. Ada pula yang menggunakan cara tersebut dengan di dasari keinginan untuk melakukan balas dendam terhadap seseorang. Dari keinginan-keinginan tersebut yang membuat para pelaku kejahatan sehingga menjadikan praktik ilmu hitam sebagai jalan satu-satunya untuk mencapai keinginan-keinginan mereka.

Tindakan Santet ini dalam suatu masyarakat dapat menimbulkan faktor kriminogen, faktor kriminogen adalah suatu perbuatan yang dapat menimbulkan kejahatan. Kriminalisasi ini merupakan bagian dari pencegahan kejahatan agar suatu kejahatan yang ditimbulkan akibat dari santet ini bisa teredukasi. Pengertian pencegahan kejahatan, menurut BRIPKA Amir Hamzah, bahwa penanggulangan kejahatan mencakup segala usaha yang dilakukan oleh pemerintah (negara) dan masyarakat terhadap kemungkinan terjadinya kejahatan (dan mereka yang mempunyai potensi untuk melakukan kejahatan) maupun setelah terjadinya kejahatan (penyelidikan, pemeriksaan, peradilan, dan pembinaan si pelanggar hukum).³⁰

B. Bentuk Penanggulangan Aparat Penegak Hukum terhadap Pelaku Praktik Ilmu Santet (*Magis*)

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial dalam kebijakan

³⁰ BRIPKA Amir Hamzah Penyidik PPA Polres Gowa. Wawancara. Gowa, 25 Januari 2023

penegakan hukum. Disamping itu, dengan adanya tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu bentuk upaya hukum yang termasuk masalah kebijakan, penggunaan hukum pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan. Tidak ada kemutlakan dalam bidang kebijakan, karena pada hakikatnya dalam masalah kebijakan penilaian dan pemilihan dari berbagai macam alternatif. Dengan demikian, masalah pengendalian atau penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana, bukan hanya merupakan problem sosial seperti dikemukakan oleh packer diatas, tetapi juga masalah kebijakan (the problem of policy).

Ditinjau dari pengertian upaya hukum, suatu tindakan yang perlu dilakukan sebagai tindakan kriminalisasi adalah proses mengangkat perbuatan yang semula bukan perbuatan pidana menjadi perbuatan perbuatan yang dapat dipidana. Proses kriminalisasi ini terdapat didalam tahap formulasi dari pembaharuan hukum pidana. Mengenai masalah kriminalisasi ini sangat erat kaitannya dengan criminal policy. Criminal policy adalah usaha yang rasional baik dari masyarakat atau pemerintah untuk menanggulangi tindak pidana baik menggunakan sarana penal maupun non penal.

Santet pada umumnya memang sangat sulit untuk dipahami atau dimengerti maknanya, tetapi pada dasarnya santet merupakan

bagian dari ilmu gaib yang memang dipercaya atau diyakini oleh beberapa atau sebagian masyarakat di Indonesia. Santet menurut beberapa opini juga dapat menyebabkan seseorang sebagai korban dikarenakan santet tersebut sering disalahgunakan sebagai media untuk membuat orang celaka, sakit, bahkan bisa menyebabkan hilangnya nyawa seseorang.

Kriminalisasi terhadap perbuatan santet yang menyatakan diri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 252 KUHP sebenarnya merupakan upaya perlindungan terhadap masyarakat supaya tidak kembali terjebak pada penipuan yang dilakukan oleh oknum- oknum yang tidak bertanggungjawab. Keyakinan masyarakat Indonesia terhadap dukun, paranormal dan sebagainya sering kali berujung pada hal-hal yang tidak diinginkan seperti pelecehan seksual dan juga menimbulkan kerugian materiil. Berdasarkan hal tersebut, Pertimbangan untuk mengkriminalisasi suatu perbuatan khususnya perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan hal yang bersifat magis atau ilmu santet ini adalah perbuatan yang dipandang sangat tercela atau membahayakan dan merugikan kehidupan masyarakat sekitar.

Salah satu upaya penanggulangan pidana ialah berdasarkan penerapan hukum pidana, Barda Nawawi menulis bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang pidana merupakan bagian integral dari politik sosial. Politik sosial tersebut menurut Barda Nawawi Arief dapat diartikan sebagai segala usaha

yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat.

Pasal santet dalam perkembangan pembentukannya memiliki proses yang panjang, berbagai pro dan kontra mewarnai pembentukan pasal ini, hal ini karena masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai bagaimana nanti penerapan delik santet ini, masyarakat masih menganggap bahwa kriminalisasi santet ini nantinya sulit dibuktikan karena berkaitan dengan sesuatu hal yang gaib, tetapi anggapan- anggapan itu lahir karena masyarakat masih belum terlalu paham mengenai unsur- unsur dalam pasal KUHP 252 mengenai santet ini.³¹

Adanya pengaturan tersebut agar dalam menindak pelaku santet melalui pendekatan-pendekatan yang bersifat restoratif, karena tujuan akhir dari pidana ini bukan hanya memberikan hukuman kepada pelaku, tetapi terciptanya keamanan dan kenyamanan sosial dan terciptanya rasa keadilan di masyarakat. Selain itu menurut Bassiouini, tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh pidana pada umumnya terwujud dalam kepentingan-kepentingan sosial yang mengandung nilai-nilai tertentu yang perlu dilindungi. Kepentingan-kepentingan sosial tersebut menurut Bassiouni ialah:

a. Pemeliharaan tertib masyarakat;

³¹ Suryani S.H. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Gowa. Wawancara. Gowa, 16 Januari 2023

- b. Perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya-bahaya yang tak dapat dibenarkan, yang dilakukan oleh orang lain;
- c. Memasyarakatkan kembali resosialisasi para pelanggar hukum; dan
- d. Memelihara atau mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial martabat kemanusiaan dan keadilan individu.³²

C. Peraturan Terkait Pidanaan Terhadap Pelaku Praktik Ilmu Santet

Pasal santet dalam perkembangan pembentukannya memiliki proses yang panjang, berbagai pro dan kontra mewarnai pembentukan pasal ini, hal ini karena masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai bagaimana nanti penerapan delik santet ini, masyarakat masih menganggap bahwa kriminalisasi santet ini nantinya sulit dibuktikan karena berkaitan dengan sesuatu hal yang gaib, tetapi anggapan-anggapan itu lahir karena masyarakat masih belum terlalu paham mengenai unsur-unsur dalam pasal mengenai santet ini. Pengaturan santet dalam KUHP terdapat dalam Pasal 252 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Setiap Orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau

³² Jurnal Kertha Semaya Vol.9 No. 11 Tahun 2021, hlm 2000

memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik seseorang dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

2. Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, pidananya dapat ditambah dengan 1/3 (satu per tiga).

Dalam hukum pidana seseorang dapat dijerat oleh pasal dalam undang-undang pidana dan dapat dikenakan sanksi apabila memenuhi dua unsur pemidanaan, yaitu adanya unsur *Actus reus* dan *mens rea*. *Actus reus* berhubungan dengan tindakan seseorang dalam melakukan suatu perbuatan yang dimana dalam hal ini adalah perbuatan menawarkan jasa untuk menyantet orang lain. Hal ini bisa dilihat dalam rumusan Pasal 252 ayat (1) disebutkan apabila seseorang menyatakan dirinya memiliki kekuatan gaib untuk melukai/menyakiti seseorang dengan ilmunya berarti bahwa suatu perbuatan itu termasuk kedalam delik formil. Delik formil adalah delik yang menitik beratkan pada tindakan.³³ Sehingga dalam proses pembuktiannya pun tidak melihat akibat yang dihasilkan dari perbuatan

³³ Singadimedja, Holyone. 2019, Senjaya, Oci dan Pura, Margo Hadi. Hukum Pidana Indonesia, (Jakarta: Adhi Sarana Nusantara), hal. 64.

santet oleh pelaku. Ini menjawab pertanyaan masyarakat perihal bagaimana untuk membuktikan santet ini.

Sedangkan yang dimaksud dengan *Mens rea* adalah unsur yang berhubungan dengan sikap batiniyah pelaku tindak pidana santet atau yang berhubungan psikis pelaku, unsur ini disebut pula dengan unsur subyektif pelaku tindak pidana. Pelaku pidana santet dapat dijerat pasal ini apabila seseorang itu telah mempunyai kemampuan bertanggung jawab, hal ini dapat ditentukan oleh beberapa ketentuan dimana orang itu mampu menentukan niat, kehendak, rencana atas perbuatan yang akan dilakukan, mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dipandang tidak patut oleh masyarakat dan mengetahui arti, makna, hakikat dari perbuatan bahwa perbuatannya baik atau buruk.³⁴

Rumusan dalam Pasal ini dibuat untuk mencegah sesuatu yang berhubungan dengan santet agar kehidupan di masyarakat menjadi aman dan tentram, hal ini sesuai dengan pendapat *Roscou Pound* yang menyatakan bahwa hukum berfungsi sebagai alat rekayasa sosial (*Law as a tool of social engineering*) untuk merubah perilaku masyarakat menjadi lebih baik lagi, selain itu hal ini dapat pula diartikan sebagai sarana yang ditujukan untuk mengubah perilaku warga masyarakat, sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi rekayasa sosial ini diharapkan menciptakan keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam hidup bersosial dan

³⁴ Purwoleksono, Didik Endro, Hukum Pidana, (Surabaya, Airlangga University Press, 2016), 68.

kehidupan spiritualnya, karena tidak akan ada ancaman dari persekusi santet, pengancaman disantet, atau tuduhan seseorang sebagai pelaku santet dan hukum bisa berjalan sesuai fungsinya untuk menjaga ketertiban di masyarakat agar menjadi masyarakat yang beradab.

Roscoue Pound juga menggambarkan bahwa yang dimaksud dengan masyarakat terdiri dari:

1. Tiap orang dapat menguasai tujuan-tujuan yang berfaedah terhadap apa yang mereka temukan, apa yang mereka ciptakan, apa yang mereka peroleh dalam ketertiban kemasyarakatan dan ekonomi yang pada waktu itu memegang kekuasaan.
2. Tiap orang dapat mengharap bahwa orang lain tidak akan menyerang dia.
3. Tiap orang dapat berharap bahwa orang-orang dengan siapa saja mereka berurusan tentang hubungan-hubungan umum akan bertindak dengan iktikad baik atau memenuhi janji yang mereka sanggupi; akan menjalankan perusahaan-perusahaan berdasarkan kesusilaan masyarakat; akan mengganti barang yang sama atas kekhilafan.

Dapat di katakan bahwa hukum benar-benar berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan mengelola masyarakat dengan diimbangi pemenuhan terhadap kebutuhan atau kepentingan-kepentingan masyarakat, serta adanya pengawasan guna memelihara dan melanjutkan peradaban manusia.

Pemidanaan yang diberikan didalam rumusan Pasal tersebut merupakan denda golongan IV. Dalam KUHP baru denda golongan IV paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Pengaturan mengenai pembayaran denda dalam RKUHP diatur dalam Pasal 80-83, apabila seseorang yang melakukan santet dikenakan denda, hakim wajib mempertimbangkan kemampuan, penghasilan dan pengeluaran terdakwa yang nyata, namun tidak mengurangi penerapan minimum khusus pidana denda. Pembayaran denda ini pun dapat dilakukan dengan cara mengangsur dengan memperhatikan kewajiban membayar denda dalam jangka waktu tertentu yang dimuat dalam putusan hakim. Jika tidak dibayar dalam waktu ditentukan, kekayaan/pendapatan terpidana dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar. Jika penyitaan dan pelelangan kekayaan/pendapatan tidak cukup/tidak mungkin, pidana bisa diganti dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama sebagaimana diancamkan untuk Tindak Pidana santet ini.

D. Analisis Penulis

Berdasarkan hasil dari penelitian terkait dengan praktik ilmu santet (*magis*), merupakan suatu Tindakan yang dapat di katakan suatu golongan kejahatan yang dapat merugikan Individu maupun kelompok lain dalam kehidupan bermasyarakat. Di karenakan kehadirannya yang membuat resah masyarakat karena praktik-

praktiknya di katakana dapat meresahkan masyarakat dan menciptakan rasa takut dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam rumusan Pasal 252 ayat (1) disebutkan apabila seseorang menyatakan dirinya memiliki kekuatan gaib untuk melukai/menyakiti seseorang dengan ilmunya berarti bahwa suatu perbuatan itu termasuk kedalam delik formil. Ayat (2) Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, pidananya dapat ditambah dengan 1/3 (satu per tiga).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Hal yang mempengaruhi eksistensi suatu praktik ilmu santet (*magis*) dikarenakan masih adanya kepercayaan seseorang terhadap sesuatu yang mistis yang diyakini dapat membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang di alami manusia. Adapun juga dikarenakan keinginan seseorang dalam mencapai suatu tujuan dengan cara yang mudah untuk di tempuh, tanpa memikirkan dampak-dampak negatif yang akan ditimbulkan di kemudian hari. Ada pula yang menggunakan cara tersebut dengan didasari keinginan untuk melakukan balas dendam terhadap seseorang. Dari keinginan-keinginan tersebut yang membuat para pelaku kejahatan sehingga menjadikan praktik ilmu hitam sebagai jalan satu-satunya untuk mencapai keinginan-keinginan mereka.
2. Upaya penanggulangan terhadap Pelaku Praktik Ilmu Santet yaitu, pemeliharaan tertib masyarakat, perlindungan warga masyarakat dari kejahatan atau bahaya-bahaya yang tidak dapat dibenarkan yang dilakukan oleh orang lain, memasyarakatkan kembali resosialisasi para pelanggar hukum, dan memelihara atau

mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar tertentu mengenai keadilan social martabat kemanusiaan dan keadilan individu.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah perlu melakukan pembaharuan hukum pidana khususnya terhadap tindak pidana santet harus dapat segera dijalankan, karena dengan masih adanya santet dikhawatirkan akan ada korban santet selanjutnya karena hukum pidana belum bisa untuk menjeratnya mengingat KUHP yang kita adopsi dari warisan Kolonial Belanda tidak mengatur masalah tindak pidana santet.
2. Bagi Aparat penegak hukum perlu mengingat dan menetapkan bahwa hukum untuk bisa menjerat santet dengan pasal yang relevan serta dapat digunakan secara maksimal maka perlu ketegasan dari pasal tersebut, artinya tidak ada penafsiran ganda sehingga tidak timbul kebingungan apa sebenarnya yang bisa di jerat dengan pasal tersebut. Dan perlunya dilakukan sosialisasi di kalangan masyarakat yang sifat nya kontinuitas supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman.

DAFTAR PUSTAKA

- A.S.Alam,2010, Pengantar Kriminologi, Refleksi., Makassar, hlm.2.
- Abd. Rasyid Masri, Mengenal Sosiologi: Suatu Pengantar (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2011), h. 19.
- B. Bosu, 1982, Sendi-Sendi KRIMINOLOGI, Usaha Nasional., Surabaya, hlm. 12
- BRIPKA Amir Hamzah Penyidik PPA Polres Gowa. Wawancara. Gowa, 25 Januari 2023
- Briyan Eko Fitriyanto, "Respon Masyarakat terhadap Fenomena Santet (Studi di Kampung Nambahdadi Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)", Skripsi (Lampung: Fak. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, 2017), h. 3.
- F.X. Adji Samekto, 2008, *Justice Not For All: Kritik terhadap Hukum Modern dalam Perspektif Studi Hukum Kritis*, Yogyakarta, Penerbit Genta Press, hlm.9-11
- Hatta, Mohammad, Kebijakan Politik Kriminal Penegakan Hukum dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 37.
- Jurnal Kertha Semaya Vol.9 No. 11 Tahun 2021, hlm 2000
- Koencaraningrat, Beberapa Pokok Antropolgi (Cet. I; Jakarta: Dian Rakyat, 1967) hlm.265
- M. Abdul Mujieb, 1999 dkk. Kamus Istilah Fiqih, hlm.204
- M. Abdul Mujieb, dkk. 1994, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus), hlm.221
- M. Quraish Shihab, *Yang Halus dan Tak Terlihat: Setan dalam Al-Qur'an* (Cet.II; Jakarta: Lentera Hati, 2010), hlm.1
- Mochtar Kusumaatmadja, 1986, *Fungsi Dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*,hlm.11
- Muhammad Iqbal. 2003, *Ensiklopedi Ringkas Tentang Islam*. (Jakarta: Taramedia), hlm. 225
- Muhammad Isa Daud, 1996, *Dialog Dengan Jin Muslim*. Penerjemah Afif Muhammad dan Abdul Adhiem, (Bandung: Pustaka Hidayah). hlm. 143.

- Nur Falikhah, "Santet dan Antropologi Agama", Jurnal Ilmu Dakwa Alhadharah, vol. 11 no. 22 (Juli-Desember 2012), h. 130.
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2010, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh & Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.11
- Penjelasan Prof.Dr.Ronny Nitibaskara dalam diskusi "Pasal Santet dalam Naskah Revisi UU KUHP" di Gedung DPR Jalan Gatot Subroto, Jakarta, detik.com, diakses pada, Sabtu (8/10/2022)
- Penjelasan RKUHP Pasal 293 ayat 1
- Prasetyo, Teguh, 2013, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Nusa Media), 32.
- Purwoleksono, Didik Endro, *Hukum Pidana*, (Surabaya, Airlangga University Press, 2016), 68.
- Singadimedja, Holyone. 2019, *Senjaya, Oci dan Pura*, Margo Hadi. *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Adhi Sarana Nusantara), hal. 64.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenai Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta : Liberty, 2005)
- Suryani S.H. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Gowa. Wawancara. Gowa, 16 Januari 2023
- Syaikh Wahid Abdus Salam Bali, 1995, *Sihir Dan Cara Pengobatannya Dalam Islam*. Penerjemah Aunur Rafiq Shaleh, cet III(Jakarta: Robbani Press). hlm. 21
- Syisnawati, *Keperawatan Jiwa* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2011), h. 4
- Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, hlm.20
- Topo Santoso, 2015, *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada., Jakarta, hlm. 9
- 5Tb. Ronny Rahman Nitibaskara, *Teori, Konsep dan Kasus Tenung di Indonesia* (Jakarta: Peradaban, 2011). h. 11-12.

Lampiran 1. Dokumentasi



Polres Gowa



Kejaksaan Negeri Gowa

Lampiran 2. Surat Keterangan Selesai Meneliti Polres Gowa

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SULAWESI SELATAN RESOR GOWA <u>Jalan Syamsuddin Dg. Tunru, 58 Sungguminasa 92111</u>	
SURAT KETERANGAN Nomor : SK/ 220 / I / RES.1/2023	
Diterangkan dibawah ini :	
Nama	: REGINA CAHYANI PUTRI AGUS
No. Stanbuk / Nim / Nik	: 04020190421
Jenis Kelamin	: Perempuan
Program Studi	: Ilmu Hukum
Fakultas / Konsentrasi	: Hukum Pidana
Universitas	: Universitas Muslim Indonesia
Telah melakukan kegiatan Penelitian di Satuan Reserse Kriminal Polres Gowa dengan judul penelitian "TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PRAKTIK ILMU SANTET (MAGIS) DALAM SISTEM HUKUM POSITIF DI INDONESIA"	
Demikian surat ini dibuat dan di berikan kepada peneliti tersebut diatas untuk digunakan seperlunya.	
Sungguminasa, 02 Januari 2023 a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR GOWA KASAT RESKRIM  BURHAN, S.H.. AJUN KOMISARIS POLISI NRP 75030348	

Lampiran 3. Surat Keterangan Selesai Meneliti Kejaksaan Negeri Gowa



**KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN
KEJAKSAAN NEGERI GOWA**

Jl. Andi Malombasang No. 63, Sungguminasa, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa
Telp./Fax. (0411) 861136 - www.kejari-gowa.go.id

Nomor : B - 25 / P.4.13/01/2023 Sungguminasa, 30 Januari 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian

**KEPADA YTH:
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA**

Sehubungan dengan Surat Wakil Dekan I Program Studi Ilmu Hukum Nomor : 0091/H.06/FH-UMI/I/2023 tanggal 12 Januari 2023 perihal izin Penelitian, bersama ini disampaikan bahwa :

Nama : REGINA CAHYANI PUTRI AGUS
Nomor Pokok : 04020190421
Program : S1
Konsentrasi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : "Tinjauan Kriminologis terhadap Praktik Ilmu Santet (Magis) dalam Hukum Positif di Indonesia"

Telah melakukan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi pada Kantor Kejaksaan Negeri Gowa sehubungan dengan judul Skripsi tersebut diatas.

Demikian untuk maklum dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

**An. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI GOWA
KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM**


Erwin S. S.H. M.H.
Jaksa Madya Nip. 19800617 200603 1001

Tembusan:

1. Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Gowa; (sebagai laporan)
2. Yth. Ketua Yayasan Universitas Muslim Indonesia Fakultas Hukum;
3. Mahasiswa (i) Ybs;
4. A r s i p.